



Form No. C.04.13

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

NO. TENDER : SX14051133A

JUDUL TENDER : PENGADAAN JASA 7 UNIT

SEATRUCK

DAFTAR ISI

- I. INSTRUKSI
- II. RINCIAN PERSYARATAN
- III. DAFTAR LAMPIRAN

I. INSTRUKSI

Proses ini mengikuti serta tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam dokumen, PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender Nomor: EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 beserta perubahannya ("PTK 007") serta hukum dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

A. INFORMASI

- a. Perusahaan : PT Pertamina Hulu Mahakam
- b. Nomor Tender : SX14051133A
- c. Judul Tender : Pengadaan Jasa 7 Unit Seatruck
- d. Jenis Pengadaan : Jasa Lainnya
- e. Lingkup Pekerjaan secara Umum : Kontraktor harus menyediakan Sea Truck lengkap dengan awaknya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan (transportasi personnel, transportasi kargo ringan, dan/atau kegiatan patroli) di area Delta Mahakam
- f. Tanggal dan Waktu Penyampaian Dokumen Prakuilifikasi Calon Peserta Tender : (mengikuti *Response Timeline* pada SMART by GEP)
- g. Metode Penyampaian Dokumen Prakuilifikasi Calon Peserta Tender : Melalui aplikasi SMART by GEP (<https://smart.gep.com>)
- h. PIC Perusahaan : Nasrulloh Jamalludin
Email: nasrulloh.jamalludin@pertamina.com
Muhammad Rifaldi AlFarisi;
Email: mk.muhammad.alfarisi@pertamina.com
- i. Ketentuan Konsorsium : Ketentuan konsorsium mengikuti PTK 007
- j. Ketentuan Paket Tender
- Jumlah Paket Tender : 1 Paket Tender
- k. Ketentuan tentang prosedur inspeksi teknis, pengujian, dan penilaian fisik (apabila diperlukan). : Tidak berlaku
- l. Porsi Pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, serta Porsi Biaya Komponen Jasa Dilaksanakan di Wilayah Negara Republik Indonesia : Mengikuti ketentuan PTK 007
- m. Rapat Pemberian Penjelasan Prakuilifikasi : Tidak berlaku
- n. Penyerahan perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium : Disampaikan di dalam dokumen prakuilifikasi Calon Peserta Tender

Dokumen Prakuilifikasi Calon Peserta Tender yang diserahkan melebihi waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima.

B. PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI

Untuk pelaksanaan proses evaluasi, Calon Peserta Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan di bawah ini ("Dokumen Prakuilifikasi Calon Peserta Tender").

No	Aspek	Disyaratkan/ Tidak Disyaratkan	Keterangan
1	Persyaratan Administrasi	Disyaratkan	Mengacu pada ketentuan II.A PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PESERTA TENDER

No	Aspek	Disyaratkan/ Tidak Disyaratkan	Keterangan
		Tidak Disyaratkan	Tambahan Persyaratan Administrasi Khusus: Tidak Ada
2	Persyaratan Teknis	Disyaratkan	Persyaratan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan K3LL atau <i>Contractor Safety Management System</i> (CSMS) Mengacu pada ketentuan II.B.1 PERSYARATAN MANAJEMEN K3LL (KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNG LINGKUNGAN)
		Disyaratkan	Mengacu pada ketentuan II.B PERSYARATAN TEKNIS CALON PESERTA TENDER, butir 2.a
		Disyaratkan	Kemampuan Dasar (KD) untuk tender ini sebesar : IDR 3,948,000,000 KD = 5 Npt Mengacu pada ketentuan II.B PERSYARATAN TEKNIS CALON PESERTA TENDER, butir 2.b
		Tidak Disyaratkan	Persyaratan alat kerja utama mengacu pada ketentuan II.B PERSYARATAN TEKNIS CALON PESERTA TENDER, butir 3
		Disyaratkan	Persyaratan status bendera mengacu pada ketentuan II.B PERSYARATAN TEKNIS CALON PESERTA TENDER, butir 4
		Tidak Disyaratkan	Tambahan Persyaratan Teknis Khusus : -
3	Persyaratan Kemampuan Finansial (<i>Finansial Due Diligence</i>)	Tidak Disyaratkan	Mengacu pada ketentuan II.C PERSYARATAN FINANCIAL DUE DILIGENCE CALON PESERTA TENDER. Calon Peserta Tender dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan kemampuan finansial sebagaimana Lampiran 4.

Calon Peserta Tender menyampaikan Dokumen Prakuilifikasi Calon Peserta Tender menggunakan dokumen elektronik/*softcopy* melalui aplikasi SMART by GEP (<https://smart.gep.com>).

Tata cara penyampaian Dokumen Prakuilifikasi Calon Peserta Tender secara lebih rinci terdapat pada Lampiran 6 "Tata Cara Penggunaan SMART by GEP dalam Proses Penilaian Prakuilifikasi".

Perusahaan dapat melakukan klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan pada Dokumen Prakuilifikasi ini dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kesalahan penyajian fakta akan menjadi dasar penolakan/pengguguran atas Calon Peserta Tender.

Bentuk keikutsertaan Calon Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium harus pasti pada saat penyampaian Dokumen Prakuilifikasi Calon Peserta Tender.

C. KRITERIA EVALUASI

Evaluasi dokumen dalam proses penilaian ini akan dilakukan berdasarkan persyaratan pada ketentuan butir B di atas.

Evaluasi akan menggunakan metode lulus/tidak lulus terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan di atas.

Calon Peserta Tender yang tidak lulus syarat-syarat minimum tidak akan dipertimbangkan untuk masuk dalam daftar Peserta Tender.

D. DAFTAR PESERTA TENDER

Pemberitahuan mengenai hasil evaluasi akan disampaikan kepada Calon Peserta Tender. Para Calon Peserta Tender yang lulus pada proses evaluasi akan dimasukkan dalam daftar Peserta Tender dan diundang untuk mengikuti proses selanjutnya melalui surat resmi tentang jadwal tender dan informasi pengambilan Dokumen Tender.

E. PEMBATALAN PROSES PRAKUALIFIKASI

Penilaian Prakualifikasi ini adalah bagian dari proses Tender yang diselenggarakan oleh Perusahaan, dan Perusahaan atas pertimbangan sendiri berhak untuk membatalkan proses Tender termasuk proses prakualifikasi ini.

F. KETENTUAN TERKAIT HUBUNGAN ISTIMEWA

Calon Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Calon Peserta Tender lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta yang berkompetisi dalam satu Paket Tender. Ketentuan ini tidak berlaku bagi BUMN/BUMD.

Apabila ditemukan Hubungan Istimewa diantara Calon Peserta Tender pada tahap evaluasi ini, maka Calon Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut harus menetapkan satu Calon Peserta Tender yang akan tetap mengikuti proses Tender dan Calon Peserta Tender yang harus mengundurkan diri. Dalam hal tidak ada yang bersedia mengundurkan diri, maka seluruh Calon Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut dinyatakan tidak lulus.

II. RINCIAN PERSYARATAN

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PESERTA TENDER

Calon Peserta Tender **harus melengkapi kuesioner “FORMULIR ISIAN PENILAIAN PRAKUALIFIKASI”** (Lampiran 1) dan harus menyertakan salinan dokumen yang sah dan masih berlaku sebagai berikut:

1. Salinan Surat Pengganti Dokumen Administrasi ("SPDA") dari sistem *Centralized Integrated Vendor Database* ("CIVD") SKKMigas yang masih berlaku pada saat penyampaian Dokumen Prakualifikasi Calon Peserta Tender, sesuai golongan usaha dan bidang usaha yang dipersyaratkan pada dokumen pengumuman prakualifikasi/undangan prakualifikasi. Termasuk pemenuhan terhadap persyaratan domisili dalam hal ditentukan dalam dokumen Pengumuman Prakualifikasi atau Undangan untuk Mengikuti Proses Prakualifikasi terkait (sebagaimana berlaku).
2. Melampirkan Sertifikat JAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan dan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku bagi Calon Peserta Tender yang memenuhi kriteria sebagai berikut: mempekerjakan tenaga kerja sebanyak **10 orang atau lebih**, atau membayar upah paling sedikit Rp 1,000,000/bulan. Apabila Calon Peserta Tender tidak memenuhi kriteria tersebut maka Calon Peserta Tender untuk menyerahkan surat pernyataan.
3. Menyerahkan surat pernyataan seperti yang tercantum pada Lampiran 2 "Surat Pernyataan Calon Peserta Tender".
4. Menyerahkan surat pernyataan *Ultimate Beneficial Ownership* ("UBO") sebagaimana format pada Lampiran 3 "Surat Pernyataan Pemilik Manfaat" yang ditandatangani di atas meterai oleh pejabat berwenang Calon Peserta Tender.
5. Bagi Calon Peserta Tender golongan Usaha Besar dengan status Perusahaan Dalam Negeri wajib membuktikan statusnya sebagai Perusahaan Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen berikut :
 - a. SKUP Migas, untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; atau
 - b. Surat pernyataan yang dilengkapi dengan dokumen profil kepemilikan perusahaan dan data profil enam bulan terakhir perseroan terbatas (PT) dari laman pencarian atau unduh (search atau download) data perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk Tender selain kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam hal dokumen pada butir a atau b di atas tidak dapat disampaikan, maka Calon Peserta Tender dikategorikan sebagai Perusahaan Nasional atau Perusahaan Asing.

Dokumen pembuktian status Perusahaan Dalam Negeri bagi golongan usaha kecil dan menengah dapat berupa dokumen pada butir a atau b di atas.

Calon Peserta Tender harus memenuhi status perusahaan sebagaimana dipersyaratkan pada dokumen Pengumuman Prakualifikasi/Undangan untuk Mengikuti Proses Prakualifikasi.
6. Surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku sebagai pembuktian subbidang usaha yang ditetapkan sesuai dengan ringkasan lingkup kerja atau spesifikasi barang yang tercantum dalam Pengumuman Prakualifikasi /Undangan untuk Mengikuti Proses Prakualifikasi terkait.
7. Sertifikat TKDN untuk Tender barang wajib atau non-wajib, atau surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan minimal TKDN untuk Tender jasa.
8. Calon Peserta Tender yang melakukan kemitraan Konsorsium (keikutsertaan dalam bentuk Konsorsium wajib pasti pada saat penyampaian dokumen Prakualifikasi) menyampaikan:
 - a. Perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium (dengan waktu penyampaian sebagaimana ketentuan I.A. INFORMASI butir n) yang memuat antara lain:
 - tujuan dibentuknya Konsorsium
 - jangka waktu Konsorsium, minimal s.d satu tahun setelah Kontrak berakhir;
 - tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (*jointly & severally liabilities*);
 - perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) tersebut; dan
 - struktur dan keanggotaan Konsorsium; dan
 - perkiraan porsi pekerjaan setiap anggota Konsorsium.
 - akun SMART by GEP yang akan dipakai dalam proses Tender ini
 - b. Program alih teknologi (jika dimungkinkan).

- c. Surat izin usaha yang sesuai dengan persyaratan dari minimal salah satu pihak yang tergabung dalam Konsorsium
 - d. SPDA CIVD Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) wajib memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan dan golongan usaha dari setiap pihak yang tergabung dalam Konsorsium tidak melebihi golongan usaha yang dipersyaratkan.
 - e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pemuka Konsorsium yang berisi nilai KD yang didukung oleh data NPt anggota Konsorsium dan pernyataan bahwa pengalaman dimiliki oleh anggota konsorsium tertentu atau merupakan gabungan dari pengalaman anggota Konsorsium sesuai dengan rencana porsi pekerjaan yang akan dilaksanakan (yang mana yang berlaku).
9. Surat pernyataan status perusahaan, untuk Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, dengan ketentuan:
- a. Berisi pernyataan status sebagai Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, serta menyatakan tidak adanya rekayasa atau manipulasi dari kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. Didukung salinan akta pendirian dan perubahan terakhir dari perusahaan Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas dan perusahaan induknya;
- Ketentuan ini diberlakukan untuk penunjukan langsung KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas;
10. Apabila domisili Calon Peserta Tender dipersyaratkan dalam dokumen Pengumuman Prakualifikasi atau Undangan untuk Mengikuti Proses Prakualifikasi, maka Calon Peserta Tender harus melampirkan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan Calon Peserta Tender merupakan:
- a. Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta yang didirikan di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS *Cost Recovery*; dan
 - b. Sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS *Cost Recovery* atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diterbitkan di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS *Cost Recovery*.

B. PERSYARATAN TEKNIS

1. PERSYARATAN MANAJEMEN K3LL (KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNG LINGKUNGAN) – RISIKO TINGGI

Untuk dipertimbangkan sebagai peserta tender yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan bagi Perusahaan, Calon Peserta Tender harus memenuhi kriteria minimum K3LL (untuk detilnya mengacu pada sistem kriteria Manajemen K3LL Kontraktor). Perusahaan mensyaratkan:

- a. Calon Peserta Tender menyampaikan Sertifikat e-CHSEMS SKKMigas yang masih berlaku (valid) dan sesuai dengan nilai kelulusan berdasarkan kategori risiko pekerjaan sedang atau tinggi. Nilai minimum Penilaian Prakualifikasi adalah 60% untuk tingkat Risiko Tinggi dan 54,3% untuk tingkat Risiko Sedang.
- b. Dalam hal Calon Peserta Tender belum mempunyai Sertifikat e-CHSEMS SKKMigas sesuai dengan butir B.1.a di atas dan belum lulus/belum pernah mengikuti proses Prakualifikasi CHSEMS, maka Calon Peserta Tender wajib mengikuti penilaian Prakualifikasi CHSEMS secara online dan link undangan untuk memasukkan dokumen akan dikirimkan oleh Perusahaan dengan website: https://portal.phe.pertamina.com/CSMS_Eksternal/.

Nilai yang diperoleh dari proses Prakualifikasi ini harus sesuai dengan nilai kelulusan berdasarkan kategori risiko pekerjaan (sedang atau tinggi) dari Tender ini. Nilai minimum Penilaian Prakualifikasi adalah 60% untuk tingkat Risiko Tinggi dan 54,3% untuk tingkat Risiko Sedang.

- c. Untuk ketentuan Konsorsium dan Afiliasi sebagai berikut

1) Konsorsium

Bila terdapat 2 (dua) perusahaan atau lebih yang akan melakukan kerjasama dalam menjalankan Kontrak, maka diperlukan kesepakatan bersama (*consortium agreement*). Kesepakatan ini menjelaskan peran dan tanggung jawab antar para pihak yang menyatakan sebagai pemuka dan anggota konsorsium.

Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) wajib memenuhi persyaratan K3LL.

Kesepakatan konsorsium juga mengikat tanggung jawab dari kinerja K3LL selama periode Kontrak secara bersama.

2) Afiliasi

Calon Peserta Tender yang berafiliasi dengan perusahaan induk dapat mendaftar dengan menggunakan hasil penilaian Prakuualifikasi K3LL perusahaan induk (*parent company*) yang sudah ada. Calon Peserta Tender yang berafiliasi harus menunjukkan surat pernyataan penggunaan sistem pengelolaan K3LL Mitra Kerja yang sama dan disetujui oleh pimpinan tertinggi perusahaan induk dan Calon Peserta Tender terafiliasi yang mendaftar.

Dalam hal Calon Peserta Tender yang berafiliasi dengan perusahaan induk tidak dapat menunjukkan surat pernyataan tersebut, maka penilaian Prakuualifikasi akan dilakukan terhadap Calon Peserta Tender yang mendaftar.

2. PERSYARATAN PENGALAMAN

- a. Calon Peserta Tender harus menyerahkan daftar pengalaman Calon Peserta Tender beserta buktinya dalam menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) terakhir, atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dihitung dari tanggal pengumuman/undangan Prakuualifikasi, pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender pada semua industri, baik sebagai pelaksana utama, anggota Konsorsium, ataupun sebagai subkontraktor sesuai dengan PTK 007.
- b. Menyampaikan perhitungan nilai Kemampuan Dasar (KD) yang didapat dari perhitungan terhadap nilai pengalaman tertinggi (NPt), sebagaimana terdapat pada Bagian I "Instruksi", pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender yang diperhitungkan dari satu atau lebih pekerjaan atau Kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) terakhir atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
 - 1) Kemampuan Dasar (KD) untuk tender ini sesuai yang dipersyaratkan pada Bagian I "Instruksi".
 - 2) Pembuktian NPt didukung dengan salinan kontrak, beserta salinan bukti serah terima sebagian/seluruh pekerjaan atau surat penagihan. Dokumen dimaksud menginformasikan minimal informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak atau pekerjaan, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak. Dalam hal kondisi Calon Peserta Tender terikat ketentuan kerahasiaan dokumen, maka dokumen dapat ditunjukkan pada saat Prakuualifikasi dan dibuatkan berita acara.
 - 3) Untuk perusahaan asing yang terikat perjanjian kerahasiaan pada kontrak yang digunakan sebagai bukti pengalaman, maka pembuktian pengalaman dapat menggunakan surat pernyataan dari perusahaan tersebut yang disertai dengan dokumen pendukung sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. PERSYARATAN ALAT KERJA UTAMA

Menyampaikan bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan alat kerja utama untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang onshore antara lain bukti pembelian, perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan Penyedia Barang/Jasa, atau bukti lain yang mendukung.

4. PERSYARATAN STATUS BENDERA

Menyampaikan bukti status bendera untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang *offshore* dan perkapalan.

5. PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS LAINNYA

Calon Peserta Tender harus menyerahkan persyaratan teknis khusus tambahan sesuai yang dipersyaratkan pada Bagian I "Instruksi" (apabila ada);

D. PERSYARATAN KEMAMPUAN FINANSIAL (*FINANCIAL DUE DILIGENCE*)

Dalam rangka mitigasi risiko finansial Calon Peserta Tender yang berdampak pada target tata waktu penyelesaian pekerjaan sesuai Kontrak, maka Perusahaan menerapkan persyaratan evaluasi kemampuan finansial (*Financial Due Diligence*) dengan mempersyaratkan Calon Peserta Tender untuk melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam 2 tahun terakhir dan harus melengkapi Tabel Kemampuan Finansial sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 5 – Tabel Kemampuan Finansial. Calon Peserta Tender harus memenuhi tata cara dan persyaratan evaluasi *Financial Due Diligence* sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 – Tata Cara Evaluasi Kemampuan Finansial (*Financial Due Diligence*).

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - FORMULIR ISIAN PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

LAMPIRAN 2 - SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA TENDER

LAMPIRAN 3 - SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT

LAMPIRAN 4 - TATA CARA EVALUASI KEMAMPUAN FINANSIAL (*FINANCIAL DUE DILIGENCE*)

LAMPIRAN 5 - TABEL KEMAMPUAN FINANSIAL

LAMPIRAN 6 - TATA CARA PENGGUNAAN SMART BY GEP DALAM PROSES PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

LAMPIRAN 1
FORMULIR ISIAN PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

No. Tender :
Judul Tender :
KKKS :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan;
[sesuai akte pendirian/ perubahannya/ surat kuasa; sebutkan secara jelas nomor akte pendirian/ perubahannya/ surat kuasa dan tanggalnya]
2. Saya/perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Data Administrasi
 - 4.1.1 Umum

1.	Nama Perusahaan	
2.	Status	Pusat/Cabang
3.	Alamat Kantor Cabang	
	Telepon	
	Faksimili	
4.	Alamat Kantor Pusat	
	Telepon	
	Faksimili	
5.	Alamat Kantor Pemuka Konsorsium (jika konsorsium)	
	Telepon	
	Faksimili	

4.1.2 Jenis Izin Usaha yang Diperyaratkan

No	Jenis Izin Usaha (Contoh: SIUP, IUT, SIUJK, SIUPAL, SKT, STP, dll.)	Nomor Surat Izin Usaha	Tanggal Masa Berlaku Izin Usaha	Instansi Pemberi Izin Usaha
1.				
2.				
3.				
...				

4.1.3 Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian		
	a. Nomor Akte		
	b. Tanggal		
	c. Nama Notaris		
	d. Provinsi Lokasi Pendirian Perusahaan*		
2.	Akta Perubahan Terakhir		
	a. Nomor Akte		
	b. Tanggal		
	c. Nama Notaris		

*Data ini digunakan sebagai pembuktian domisili Calon Peserta Tender

4.1.4 Pengurus

4.1.4.1 Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. ID (KTP/Paspor)	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			
3.			
...			

4.1.4.2 Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. ID (KTP/Paspor)	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			
3.			
...			

4.1.5 Susunan Kepemilikan Saham

No.	Nama	No. ID (KTP/Paspor)	Warga negara Indonesia/Asing	Provinsi Penerbitan KTP*	Persentase
1.					
2.					
3.					
...					

*Data ini digunakan sebagai pembuktian domisili Calon Peserta Tender

Catatan: Jika Peserta Tender dalam bentuk Konsorsium, tambah tabel diatas sesuai dengan jumlah anggota konsorsium

4.2 Data Pengalaman Perusahaan

4.2.1 Data Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan

Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis minimal satu kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dihitung dari tanggal pengumuman/undangan Prakualifikasi, pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender pada semua industri, baik sebagai pelaksana utama, anggota Konsorsium, ataupun sebagai subkontraktor sesuai dengan PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender Nomor: EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 beserta perubahannya. Ketentuan ini tidak diberlakukan bagi Pabrikan dan Agen/Sub Agen yang mewakili Pabrikan pada Paket Tender barang atau Paket Tender bagi golongan usaha kecil dengan tingkat risiko K3LL rendah.

No.	Judul Pekerjaan sesuai Kontrak	Bidang/ Sub Bidang Usaha	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat& Telepon	Nomor& Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Kontrak	Berita Acara Serah Terima
1.									
2.									
3.									
...									

Calon Peserta Tender harus melampirkan salinan kontrak, beserta salinan bukti serah terima sebagian/seluruh pekerjaan atau surat penagihan. Dokumen dimaksud menginformasikan minimal informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak atau pekerjaan, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak.

4.2.2 Data Pekerjaan Yang Saat ini Sedang Dilaksanakan Secara Bersamaan

Hanya untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya apabila sisa kemampuan paket (SKP) dipersyaratkan.

No.	Judul Pekerjaan sesuai Kontrak	Bidang/ Sub Bidang Usaha	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Prestasi Kerja (%)
1.									
2.									

3.									
...									

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami saya/Perusahaan saya bersedia untuk didiskualifikasi, dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender Nomor: EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa berserta perubahannya yang berlaku pada saat dokumen ini dibuat, menerima setiap konsekuensi hukum dan finansial sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk termasuk namun tidak terbatas untuk bertanggung jawab secara penuh dan melindungi, mengganti rugi dan membebaskan PT Pertamina _____ <masukkan nama KKKS> dari dan terhadap setiap tuntutan dan/atau klaim apapun sebagai akibat dari tidak terpenuhinya pernyataan saya di atas.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

[Rekatkan meterai
dan tanda tangan
mengenai meterai]

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender].....

LAMPIRAN 2 SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA TENDER

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT/CV/UD/Koperasi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK- 007/SKKIA0000/2023/S9 Buku Kedua Revisi 05 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa No. EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 beserta perubahannya ("PTK 007") serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam proses tender ini adalah benar. Apabila ditemukan pemalsuan/manipulasi, bersedia dinyatakan tidak lulus dari proses Tender, serta bersedia dikenakan sanksi hitam;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
4. Tidak sedang dalam proses berperkara di peradilan atau arbitrase dengan KKKS bersangkutan dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
5. Tidak termasuk Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah pada PT Pertamina _____ dan/atau sanksi hitam pada PT Pertamina _____ maupun pada seluruh KKKS *Cost Recovery*;
6. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data softcopy;
7. Tidak akan melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, menggunakan barang/jasa ilegal, serta melanggar etika bisnis;
8. Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
9. Perusahaan kami menyatakan setuju untuk mengikuti ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri, menggunakan barang produk dalam negeri, menggunakan kemampuan jasa dalam negeri dan menggunakan kompetensi dalam negeri termasuk juga pemenuhan porsi pengerjaan dalam negeri seperti yang dipersyaratkan oleh PT Pertamina _____ dan sesuai dengan ketentuan dalam PTK 007.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administratif yaitu dimasukkan kedalam daftar hitam perusahaan dan sanksi perdata serta pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila PERUSAHAAN menemukan kami melakukan pelanggaran terhadap isi surat pernyataan ini selama proses tender berlangsung, maka kami dengan ini menerima dan menyetujui untuk didiskualifikasi.

.....[tempat].....,[tanggal].....

[Meterai]

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Calon Peserta Tender].....

LAMPIRAN 3

[Khusus Perseroan Terbatas/PT]

[Logo PT]

SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	
Nama Perseroan Terbatas	PT XXX
Jabatan	[Direktur Utama/setara]
NPWP Perseroan Terbatas	

mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini menyatakan bahwa **Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership** dari Perseroan Terbatas XXX ("PT XXX"), yaitu **orang perseorangan** yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada PT XXX sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada PT XXX sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh PT XXX per tahun;
- memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT XXX tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari PT XXX; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT XXX;

adalah sebagai berikut:

1.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d, e, f dan/atau g, di jelaskan]
2.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d, e, f dan/atau g, di jelaskan]
3.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d, e, f dan/atau g, di jelaskan]

4. dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal Surat Pernyataan ini di kemudian hari dinyatakan tidak benar, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Nama Tempat], [Tanggal]

PT XXX

[Tandatangan & Meterai]

[Nama & Jabatan]

LAMPIRAN 3

[Khusus Persekutuan Komanditer/CV]

[Logo CV]

SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	
Nama Persekutuan Komanditer/CV	CV XXX
Jabatan	[Pengurus CV]
NPWP Persekutuan Komanditer/CV	

mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini menyatakan bahwa **Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership** dari Persekutuan Komanditer/CV XXX, yaitu **orang perseorangan** yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian Persekutuan Komanditer/CV XXX;
- menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Persekutuan Komanditer/CV XXX per tahun;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Persekutuan Komanditer/CV XXX tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari Persekutuan Komanditer/CV XXX; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada Persekutuan Komanditer/CV XXX;

adalah sebagai berikut:

1.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
2.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
3.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]

4. dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal Surat Pernyataan ini di kemudian hari dinyatakan tidak benar, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Nama Tempat], [Tanggal]

CV XXX

[Tandatangan & Meterai]

[Nama & Jabatan]

LAMPIRAN 3

[Khusus Persekutuan Firma]

[Logo Firma]

SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	
Nama Persekutuan Firma	Firma XXX
Jabatan	[Pimpinan Persekutuan Firma]
NPWP Persekutuan Firma	

mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini menyatakan bahwa **Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership** dari Persekutuan Firma XXX, yaitu **orang perseorangan** yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian Persekutuan Firma XXX;
- menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Persekutuan Firma XXX per tahun;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Persekutuan Firma XXX tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari Persekutuan Firma XXX; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada Persekutuan Firma XXX;

adalah sebagai berikut:

1.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
2.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
3.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]

4. dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal Surat Pernyataan ini di kemudian hari dinyatakan tidak benar, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Nama Tempat], [Tanggal]

XXX

[Tandatangan & Meterai]

[Nama & Jabatan]

LAMPIRAN 3

[Khusus Koperasi]

[Logo Koperasi]

SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	
Nama Koperasi	XXX
Jabatan	[Pengurus Koperasi]
NPWP Koperasi	

mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini menyatakan bahwa **Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership** dari Koperasi XXX, yaitu **orang perseorangan** yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- menerima sisa hasil usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Koperasi XXX per tahun;
- memiliki kewenangan baik langsung maupun tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas Koperasi XXX;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Koperasi XXX tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari Koperasi XXX; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal Koperasi XXX;

adalah sebagai berikut:

1.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
2.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
3.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]

4. dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal Surat Pernyataan ini di kemudian hari dinyatakan tidak benar, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Nama Tempat], [Tanggal]

Koperasi XXX

[Tandatangan & Meterai]

[Nama & Jabatan]

LAMPIRAN 3

[Khusus Yayasan]

[Logo Yayasan]

SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	
Nama Yayasan	XXX
Jabatan	[Pengurus Yayasan]
NPWP Yayasan	

mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini menyatakan bahwa **Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership** dari Yayasan XXX, yaitu **orang perseorangan** yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Yayasan XXX sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan XXX;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Yayasan XXX tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari Yayasan XXX; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada Yayasan XXX;

adalah sebagai berikut:

1.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
2.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
3.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]

4. dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal Surat Pernyataan ini di kemudian hari dinyatakan tidak benar, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Nama Tempat], [Tanggal]

Yayasan XXX

[Tandatangan & Meterai]

[Nama & Jabatan]

LAMPIRAN 3

[Khusus Perkumpulan]

[Logo Perkumpulan]

SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	
Nama Perkumpulan	XXX
Jabatan	[Pengurus Perkumpulan]
NPWP Perkumpulan	

mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini menyatakan bahwa **Pemilik Manfaat/ Beneficial Ownership** dari Perkumpulan XXX, yaitu **orang perseorangan** yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perkumpulan XXX sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perkumpulan XXX per tahun;
- memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas Perkumpulan XXX;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perkumpulan XXX tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari Perkumpulan XXX; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan Perkumpulan XXX;

adalah sebagai berikut:

1.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d, e dan/atau f, dijelaskan]
2.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d, e dan/atau f, dijelaskan]
3.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d, e dan/atau f, dijelaskan]

4. dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal Surat Pernyataan ini di kemudian hari dinyatakan tidak benar, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Nama Tempat], [Tanggal]
Perkumpulan XXX
[Tandatangan & Meterai]
[Nama & Jabatan]

LAMPIRAN 3

[Khusus Bentuk Korporasi Lainnya]

[Logo Korporasi]

SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	
Nama Korporasi	XXX
Jabatan	[Pengurus Korporasi]
NPWP Korporasi	

mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini menyatakan bahwa **Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership** dari Korporasi XXX, yaitu orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang bernilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian Korporasi XXX;
- menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau laba yang diperoleh Korporasi XXX per tahun;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi XXX tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari Korporasi XXX; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal yang disetorkan pada Korporasi XXX;

adalah sebagai berikut:

1.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
2.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]
3.	Nama	
	NPWP	
	Manfaat yang dimiliki	[pilih a, b, c, d dan/atau e, dijelaskan]

4. dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal Surat Pernyataan ini di kemudian hari dinyatakan tidak benar, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Nama Tempat], [Tanggal]

Korporasi XXX

[Tandatangan & Meterai]

[Nama & Jabatan]

LAMPIRAN 4

SC-25 - EVALUASI KEMAMPUAN FINANSIAL (*FINANCIAL DUE DILLIGENCE*)

1. Parameter dan Perhitungan Evaluasi

1.1. Parameter dan bobot variabel finansial yang digunakan:

No	Variabel Finansial	Bobot
1	Working Capital Ratio	15%
2	Debt to Asset Ratio	15%
3	Time Interest Earned Ratio	10%
4	Cash Flow Coverage Ratio	5%
5	Account Receivable Turn Over	20%
6	Net Profit Margin	10%
7	Working Capital to Percentage Project Value	25%
	Total	100%

1.2 Variabel finansial diperoleh dari laporan keuangan (balance sheet dan income statement) dari Penyedia Barang/Jasa dengan formula perhitungan nilai aktual variabel setiap parameter sebagai berikut:

No	Variabel Finansial	Formula Perhitungan Nilai Aktual Variabel
1	Working Capital Ratio	$\text{Current Asset 202X} \div \text{Current Liabilities 202X}$
2	Debt to Asset Ratio	$\text{Debt 202X} \div \text{Asset 202X}$
3	Time Interest Earned Ratio	$\text{EBIT 202X} \div \text{Interest Expense 202X}$
4	Cash Flow Coverage Ratio	$(\text{EBIT 202X} + \text{Depreciation 202X} + \text{Amortization 202X}) \div \text{Debt 202X}$
5	Account Receivable Turn Over	$\text{Sales 202X} \div (\text{Average Account Receivables 202X \& 202X-1})$
6	Net Profit Margin	$\text{Net Profit 202X} \div \text{Revenues 202X}$
7	Working Capital to Percentage Project Value	$(\text{Current Asset 202X} - \text{Current Liabilities 202X}) \div \text{Terms of Payment Contract}$

Keterangan:

- 202X : Laporan keuangan terakhir
- 202X-1 : Laporan keuangan tahun sebelumnya
- Dalam menghitung variabel Working Capital to Percentage Project Value diperlukan perhitungan Terms of Payment Contract dengan mempertimbangkan aspek mitigasi risiko finansial pada level moderat yaitu sebesar 40% terhadap nilai perkiraan Kemampuan Dasar (KD) dari Tender akan dilaksanakan. Nilai tersebut merupakan asumsi nilai terbesar kebutuhan pendanaan proyek yang harus disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa sampai dengan menerima pembayaran dari KKKS Cost Recovery.

1.3 Penentuan nilai variabel finansial dikategorikan menjadi empat kriteria tingkatan. Setiap tingkatan ditetapkan berdasarkan rentang nilai aktual variabel. Berikut kriteria tingkatan dan penentuan nilai variabel finansial setiap parameter:

No	Variabel Finansial	Kriteria	Tingkatan
1	Working Capital Ratio (A)	$\text{WCR} \geq 2$	40
		$2 > \text{WCR} \geq 1$	30
		$1 > \text{WCR} \geq 0,5$	20
		$\text{WCR} < 0,5$	10
2	Debt to Asset Ratio (B)	$\text{DAR} < 40\%$	40

		$40\% \leq \text{DAR} \leq 60\%$	30
		$60\% \leq \text{DAR} < 80\%$	20
		$\text{DAR} \geq 80\%$	10
3	Time Interest Earned Ratio (C)	$\text{TIER} \geq 10$	40
		$10 > \text{TIER} \geq 7$	30
		$7 > \text{TIER} \geq 5$	20
		$\text{TIER} < 5$	10
4	Cash Flow Coverage Ratio (D)	$\text{CFCR} \geq 0,8$	40
		$0,8 > \text{CFCR} \geq 0,5$	30
		$0,5 > \text{CFCR} \geq 0,3$	20
		$\text{CFCR} < 0,3$	10
5	Account Receivables Turn Over (E)	$\text{ARTO} \geq 9$	40
		$9 > \text{ARTO} \geq 7$	30
		$7 > \text{ARTO} \geq 4$	20
		$\text{ARTO} < 4$	10
6	Net Profit Margin (F)	$\text{NPM} \geq 10\%$	40
		$10\% > \text{NPM} \geq 7\%$	30
		$7\% > \text{NPM} \geq 5\%$	20
		$\text{NPM} < 5\%$	10
7	Working Capital to Percentage Project Value (G)	$\text{WCPV} \geq 1$	40
		$1 > \text{WCPV} \geq 0,7$	30
		$0,7 > \text{WCPV} \geq 0,4$	20
		$\text{WCPV} < 0,4$	10

1.4 Total nilai evaluasi finansial (nilai rata-rata tertimbang) merupakan total nilai dari pembobotan nilai variabel finansial setiap parameter.

No	Variabel Finansial	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
1	Working Capital Ratio	15%	A	$15\% \times A$
2	Debt to Asset Ratio	15%	B	$15\% \times B$
3	Time Interest Earned Ratio	10%	C	$10\% \times C$
4	Cash Flow Coverage Ratio	5%	D	$5\% \times D$
5	Account Receivable Turn Over	20%	E	$20\% \times E$
6	Net Profit Margin	10%	F	$10\% \times F$
7	Working Capital to Percentage Project Value	25%	G	$25\% \times G$
Total		100%		Nilai Rata-Rata Tertimbang

1.5 Tingkat kelulusan evaluasi finansial dibedakan berdasarkan besarnya nilai Paket Tender, hal ini mempertimbangkan perbedaan risiko finansial. Penyedia Barang/Jas dinyatakan lulus memenuhi evaluasi finansial apabila persentase nilai rata-rata tertimbang memenuhi batasan tingkat kelulusan.

1.5.1 Persentase nilai rata-rata tertimbang merupakan perbandingan perolehan nilai rata-rata tertimbang terhadap nilai maksimal nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{Persentase nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{40} \times 100\%$$

1.5.2 Penetapan tingkat kelulusan

No	Nilai Paket Tender Jasa		Passing Grade
	US\$	Rp	
1	5 Juta s/d 20 Juta	50 Milyar s/d 200 Milyar	≥ 50%
2	20 Juta s/d 100 Juta	200 Milyar s/d 1 Triliun	≥ 55%
3	Diatas 100 Juta	Diatas 1 Triliun	≥ 60%

1.6 Apabila Penyedia Barang/Jasa berupa Konsorsium, maka tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial dinilai dari total persentase nilai rata-rata tertimbang dari seluruh anggota Konsorsium proporsional terhadap porsi pekerjaan setiap Penyedia Barang/Jasa dalam Konsorsium.

No	Anggota Konsorsium	Porsi Pekerjaan	Persentase Nilai Rata-Rata Tertimbang	Proporsi Persentase Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	A	A%	X%	$A\% \times X\%$
2	B	B%	Y%	$B\% \times Y\%$
3	C	C%	Z%	$C\% \times Z\%$
...%	...%	$\dots\% \times \dots\%$
		100%	Total	$(A\% \times X\%) + (B\% \times Y\%) + (C\% \times Z\%) + \dots$

2. Dokumen Pendukung

Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial, maka dapat dipenuhi dengan menyertakan dokumen pendukung berupa:

- 2.1. Surat fasilitas kredit perbankan (credit line) atau sejenisnya, sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai KD.
- 2.2. Penempatan dana dari perusahaan induk Penyedia Barang/Jasa ke rekening Penyedia Barang/Jasa bersangkutan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai KD.
- 2.3. Membentuk Konsorsium untuk memenuhi tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial.

LAMPIRAN 5
TABEL KEMAMPUAN FINANSIAL

Balance Sheet	Year XXXX	Year YYYY
Cash		
Account Receivables		
Other Current Asset		
Total Current Asset		
Fixed Asset		
Total Asset		
Current Liabilities		
Non Current Liabilities		
Total Liabilities		
Equity		

Income Statement	Year XXXX	Year YYYY
Revenue		
Cost of Revenue		
Gross Profit		
Operating Expenses		
Earnings Before Interest and Tax		
Interest Expenses		
Earning Before Tax		
Net Profit		
Additional Data		
Depreciation		
Amortization		

Demikian persyaratan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 Buku Kedua Revisi 05 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa No. EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 beserta perubahannya yang berlaku pada saat dokumen ini dibuat.

.....[tempat].....,[tanggal].....

[Meterai]

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Calon Peserta Tender].....

LAMPIRAN 6

TATA CARA PENGGUNAAN SMART BY GEP DALAM PROSES PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

1. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN

- a. Calon Peserta Tender mengirimkan dokumen menggunakan dokumen elektronik/softcopy dalam format pdf atau jpeg (tidak dilakukan kompresi dengan aplikasi Winrar, Winzip, atau lainnya) melalui aplikasi SMART by GEP (<https://smart.gep.com>).

Calon Peserta Tender harus memastikan telah berhasil melakukan pilih/klik "*Submit Response*" atau "Kirim Tanggapan" dan status RFx berubah menjadi "*Response Submitted*" atau "Tanggapan Disampaikan" (penawaran telah dikirimkan ke Pelaksana Tender). Apabila sampai pada batas waktu penutupan penyampaian Dokumen Prakualifikasi status RFx belum "*Response Submitted*" atau "Tanggapan Disampaikan" maka Calon Peserta Tender dinyatakan tidak menyampaikan Dokumen Prakualifikasi.

- b. Penamaan dokumen elektronik/softcopy yang disampaikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Dokumen Calon Peserta Tender terkait Persyaratan Administrasi, dengan penamaan dokumen: DA -[insert nama Calon Peserta Tender]..... – No.[insert nomor tender].....
 - Dokumen Calon Peserta Tender terkait Persyaratan Teknis (apabila dipersyaratkan), dengan penamaan dokumen: DT -[insert nama Calon Peserta Tender]..... – No.[insert nomor tender].....
 - Dokumen Calon Peserta Tender terkait Persyaratan Kemampuan Finansial (apabila dipersyaratkan), dengan penamaan dokumen: DKF -[insert nama Calon Peserta Tender]..... – No.[insert nomor tender].....

- c. Pengiriman dokumen melalui aplikasi SMART by GEP oleh Calon Peserta Tender mengikuti ketentuan:
- Ukuran file maksimal 50MB/dokumen;
 - Satu kali unggah/*upload* maksimum 10 dokumen;
 - Dapat dilakukan beberapa kali unggah/*upload*.

Apabila ukuran dokumen elektronik/softcopy yang akan dikirimkan melebihi 50MB, maka pengiriman dokumen dapat dibagi menjadi beberapa file.

- d. Calon Peserta Tender diharapkan mempersiapkan waktu yang cukup untuk mengunggah Dokumen Prakualifikasinya dalam aplikasi SMART by GEP sebelum berakhirnya waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi.

Apabila terdapat kendala dalam aplikasi SMART by GEP yang menyebabkan kegagalan Calon Peserta Tender dalam mengunggah/menyampaikan Dokumen Prakualifikasi, maka Calon Peserta Tender untuk menyampaikan kendala tersebut kepada Pengelola Pengadaan (melalui fitur *Discussion Forum* dan/atau *email*) beserta bukti pendukungnya, **maksimal 3 jam sebelum waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi ditutup**. Dalam hal Calon Peserta Tender menyampaikan informasi kendala setelah waktu yang ditentukan dan kendala tersebut menyebabkan Dokumen Prakualifikasi tidak dapat diunggah melalui aplikasi SMART by GEP sebelum waktu penyampaian dokumen ditutup, maka hal ini merupakan resiko dari Calon Peserta Tender.

- e. Dalam hal kendala aplikasi SMART by GEP sebagaimana butir 1.d di atas telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Pengelola Pengadaan, maka Perusahaan akan membantu menyelesaikan permasalahan kesisteman SMART by GEP tersebut.

Apabila kendala kesisteman tersebut belum teratasi sehingga menyebabkan Dokumen Prakualifikasi tidak dapat diunggah melalui aplikasi SMART by GEP sebelum waktu penyampaian dokumen ditutup, maka Pengelola Pengadaan menyampaikan pemberitahuan terkait kelanjutan proses Tender termasuk namun tidak terbatas pada meminta Calon Peserta Tender untuk menyampaikan kembali Dokumen Prakualifikasi di luar SMART by GEP (melalui fitur *Discussion Forum* SMART by GEP, *email* atau media elektronik lainnya yang ditetapkan Pengelola Pengadaan) **maksimal 2 jam setelah waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi ditutup** dan/atau melanjutkan proses Tender di luar SMART by GEP.

- f. Dalam hal terdapat kendala yang menyebabkan aplikasi SMART by GEP tidak dapat digunakan oleh Perusahaan, maka Pengelola Pengadaan menyampaikan pemberitahuan terkait kelanjutan proses Tender termasuk namun tidak terbatas pada meminta Calon Peserta Tender untuk menyampaikan kembali Dokumen Prakualifikasi di luar SMART by GEP dan/atau melanjutkan proses Tender di luar SMART by GEP.
- g. Referensi waktu yang digunakan adalah waktu yang tercatat pada aplikasi SMART by GEP.
- h. Dalam hal dibutuhkan tambahan waktu bagi Pengelola Pengadaan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi penerimaan dokumen dari Calon Peserta Tender, maka Pengelola Pengadaan dapat memperpanjang waktu penyampaian dokumen.
- i. Calon Peserta Tender harus memastikan bahwa dokumen yang dikirimkan dapat dibuka dan dibaca oleh Pengelola Pengadaan. Kesalahan Calon Peserta Tender dalam pengiriman dokumen bukan merupakan tanggung jawab dari Pengelola Pengadaan.
- j. Apabila Calon Peserta Tender merespon RFx dengan klik tombol "*Decline Invitation*" maka Calon Peserta Tender dianggap mengundurkan diri sehingga tidak dapat mengikuti tahapan Tender berikutnya.
- k. Persyaratan dan ketentuan mengacu pada Dokumen Prakualifikasi, apabila terdapat perbedaan antara *section* pada RFx (*questionnaire*,dst) dengan Dokumen Prakualifikasi maka yang berlaku adalah Dokumen Prakualifikasi.

2. TATA CARA KORESPONDENSI SELAMA PROSES PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

Korespondensi selama proses penilaian prakualifikasi menggunakan fitur Discussion Forum SMART by GEP untuk aktivitas antara lain :

Dari Pengelola Pengadaan :

- a. Menyampaikan undangan, tautan/link dan berita acara rapat terkait proses prakualifikasi;
- b. Menjawab/menanggapi klarifikasi dari Calon Peserta Tender;
- c. Menyampaikan pemberitahuan hasil evaluasi penilaian prakualifikasi;
- d. Mengirimkan tanggapan atas klarifikasi Calon Peserta Tender; atau
- e. Korespondensi lain terkait proses penilaian prakualifikasi.

Dari Calon Peserta Tender:

- a. Menyampaikan surat kuasa menghadiri rapat terkait proses penilaian prakualifikasi;
- b. Menyampaikan klarifikasi/pertanyaan terkait Dokumen Prakualifikasi;
- c. Menyampaikan klarifikasi hasil evaluasi penilaian prakualifikasi; atau
- d. Korespondensi lain terkait proses penilaian prakualifikasi.

3. AKUN SMART BY GEP CALON PESERTA TENDER

- a. Dalam hal kepesertaan Calon Peserta Tender berbentuk Konsorsium, maka akun yang digunakan adalah akun SMART by GEP milik Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau sebagaimana ditentukan pada perjanjian konsorsium.
- b. Informasi/pemberitahuan dari Perusahaan melalui fitur *discussion forum* ataupun pemberitahuan oleh aplikasi SMART by GEP, dikirimkan kepada *email Primary Responder* yang telah ditentukan pada surat pernyataan narahubung Peserta Tender.
- c. Narahubung secara *default* akan diberikan *role* sebagai *Primary Responder*. Selama proses penilaian prakualifikasi berlangsung, perubahan terhadap *Primary Responder* yang menyebabkan kegagalan penyampaian Dokumen Prakualifikasi atau penyampaian surat/informasi kepada/dari Perusahaan menjadi tanggung jawab Calon Peserta Tender.

- d. Semua korespondensi yang disampaikan oleh perwakilan Calon Peserta Tender melalui akun SMART by GEP merupakan informasi resmi dari Calon Peserta Tender.

4. INFORMASI TAMBAHAN

Dalam hal diperlukan informasi umum terkait penggunaan aplikasi SMART by GEP dapat mengacu pada:

1. Dokumen 'Panduan Supplier – Smart GEP – Prequalification (End Scope).pdf' yang diunggah Pelaksana Tender pada section 'Guideline' atau 'Panduan'; atau
2. Dokumen 'Panduan Supplier – Smart GEP – Prequalification (End Scope).pdf' yang diunggah pada email notifikasi email undangan dengan subyek email 'Invitation to participate in event...'; atau
3. Dokumen 'Panduan Supplier – Smart GEP – Prequalification (End Scope).pdf' yang tersedia di *website* <https://phe.pertamina.com/en/procurement>

Calon Peserta Tender mengerti, memahami, dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam tata cara ini.

Ketentuan yang tidak diatur dalam tata cara ini akan mengikuti Dokumen Prakualifikasi dan Pedoman Pengadaan yang berlaku.

******End of Document******